


## ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



### Keterangan :

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan cara datang langsung, melalui portal PPID, surat, email, dan faksimili.
2. Petugas registrasi menerima permohonan yang diajukan setelah sebelumnya pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik yang selanjutnya dicatat dan diberikan nomor pendaftaran oleh petugas registrasi. Salinan formulir diberikan kepada pemohon sebagai bukti permohonan.
3. PPID menerima pengajuan permohonan Informasi Publik yang sebelumnya telah dicatat oleh petugas registrasi.
4. PPID memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan Informasi Publik yang diajukan.
5. Atas keputusan PPID yang menyetujui atau menolak permohonan Informasi Publik, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
6. Jika permohonan Informasi Publik diterima, maka PPID akan menyiapkan informasi yang diminta oleh pemohon.
7. Informasi yang telah disiapkan oleh PPID diserahkan kepada pemohon.

Jl. Krakatau Ujung No. 100

Medan - 20241

Telp. (061) - 6610220 (Hunting)

Fax. (061) - 6610906

E-mail : [pelabuhan1@pelindo1.co.id](mailto:pelabuhan1@pelindo1.co.id)

Website : <http://www.pelindo1.co.id>